



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Martono Alias Ugit Anak Baroneng
2. Tempat lahir : Menjalin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 9 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Menjalin, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Martono Alias Ugit Anak Baroneng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sundarsing Alias Asin Anak Rose
2. Tempat lahir : Menjalin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 1 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Menjalin, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sundarsing Alias Asin Anak Rose ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan Terdakwa II SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE**, bersalah melakukan **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

**Terdakwa I MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan Terdakwa II SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE** berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos merk Greenlight warna abu-abu.

**Dikembalikan kepada saksi IDHAR Bin M.IDRUS**

- 2 (dua) bongkahan batu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan Terdakwa II SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di depan rumah Sdra.ABIN yang beralamat di Dusun Menjalin, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II SUNDARSING diajak Panen buah kelapa sawit oleh Terdakwa I MARTONO di kebun milik Sdra.ROBET, kemudian Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II SUNDARSING bersama dengan Terdakwa I MARTONO dan Sdra. ITAM mulai memanen buah sawit di kebun Sdra.ROBET sampai sekira pukul 13.30 wib, kemudian sawit yang telah dipanen ditumpukan di tepi jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa I MARTONO menyuruh Sdra.ITAM untuk pulang kerumah karena belum makan.
- Kemudian sekira pukul 14.30 wib datang saksi IDHAR selaku pihak pengamanan PT.TTT bersama dengan temannya mendatangi Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING dengan maksud untuk mengecek buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING apakah buah kelapa sawit milik perusahaan apa bukan karena buah nya mirip dengan buah perusahaan. Kemudian Terdakwa I MARTONO berkata “Ngapa foto-foto, ini sawit pribadi bukan sawit PT” kemudian dijawab saksi IDHAR “untuk sampel”, karena jawaban dari saksi IDHAR tersebut membuat Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II



SUNDARSING tersinggung sehingga membuat Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING emosi kemudian mengambil batu yang ada dipinggir jalan untuk dilemparkan kepada saksi IDHAR selaku pihak pengamanan PT.TTT tersebut namun, setelah batu yang diambil Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING tidak jadi dilemparkan karena salah satu dari anggota pengamanan PT.TTT yang menghalangi Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING, kemudian Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING pergi. Namun sebelum pergi terdakwa martono mengatakan "tunggu za lah sana dibilang bagus – bagus ndak mau."

- Setelah itu Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING pergi kearah rumah sdr.ABIN dan kurang lebih 400 meter Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING melihat ada potongan kayu bulat kemudian Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING ambil yang mana Terdakwa I MARTONO membawa satu potongan kayu dan Terdakwa II SUNDARSING membawa satu potongan kayu setelah itu Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING balik lagi kearah tumpukan buah tersebut untuk menghampiri saksi IDHAR kemudian kurang lebih 40 meter Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING bertemu dengan saksi IDHAR kembali bersama temannya yang merupakan pihak pengamanan PT.TTT kemudian Terdakwa I MARTONO memberi kode kepada saksi IDHAR dan temannya yang merupakan pihak pengamanan PT.TTT untuk berhenti namun tidak mau berhenti kemudian Terdakwa I MARTONO melepar potogan kayu yang Terdakwa I MARTONO pegang tersebut ke arah saksi IDHAR dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa MARTONO dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II SUNDARSING juga ada melempar potongan kayu kearah saksi IDHAR dan mengenai tangan saksi IDHAR setelah itu Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING berbalik arah lagi untuk mengejar kembali saksi IDHAR yang berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING berhasil mendahului saksi IDHAR dan Terdakwa I MARTONO dan melintangkan sepeda motornya ke depan sepeda motor saksi IDHAR sebelum Terdakwa I MARTONO melintangkan sepeda motornya, Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa II SUNDARSING turun terlebih dahulu dengan cara melompat, kemudian setelah turun dan sepeda motornya saksi IDHAR pun terhenti di samping motor Terdakwa I MARTONO yang Terdakwa I MARTONO lintangkan, kemudian Terdakwa II SUNDARSING menarik baju



saksi IDHAR yang masih berada diatas motor sehingga membuat saksi IDHAR jatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I MARTONO langsung turun dan langsung menghampiri saksi IDHAR tersebut yang sedang ditarik bajunya oleh Terdakwa II SUNDARSING.

- Setelah itu Terdakwa I MARTONO ada memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari terbuka kearah saksi IDHAR dan mengenai bahu sebelah kiri saksi IDHAR, kemudian saksi suparjo datang memeluk Terdakwa I MARTONO untuk meleraikan supaya Terdakwa I MARTONO tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi IDHAR tersebut. namun Terdakwa I MARTONO memberontak sehingga pelukan saksi SUPARJO terlepas kemudian Terdakwa I MARTONO mengambil batu dan melempar ke arah saksi IDHAR tersebut namun tidak mengenai saksi IDHAR melainkan mengenai orang lain setelah itu Terdakwa I MARTONO di peluk kembali oleh saksi SUPARJO setelah itu saksi IDHAR tersebut disuruh pulang meninggalkan Terdakwa I MARTONO dan Terdakwa SUNDARSING.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 1109 / VER / NGB/ XI / 2020 tanggal 2 November 2020 tentang hasil pemeriksaan atas nama IDHAR Bin M.IDRUS dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia 34 tahun dengan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka lecet berbentuk garis sebanyak 3 buah dilengan kanan bawah bagian luar yang diduga diakibatkan taruma tumpul.

Bahwa Perbuatan terdakwa I MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan Terdakwa II SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idhar bin M.Idrus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib di Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wib, kemudian pada saat patroli saksi menemukan tumpukan buah yang berada dipinggir jalan merasa curiga terhadap tumpukan buah tersebut, tumpukan buah tersebut dipanen oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengambil dokumentasi tumpukan buah sawit tersebut, kurang lebih satu menit datang Para Terdakwa tersebut datang yang satu mengambil batu untuk dilemparkan diarah saksi namun ditahan oleh Sdr. SURYADI Bin DAHLAN;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, saat saksi pergi menuju mess datang Para Terdakwa arah berlawanan dengan membawa potongan kayu kemudian pada saat berpapasan dengan saksi mengarahkan potongan kayu bulat kecil ke arah saksi dengan posisi berlawanan arah yang mana pada saat terdakwa MARTONO Alias UGIT dan temannya yang saksi tidak kenal mengarahkan potongan kayu bulat kecil ke arah saksi korban posisi mereka di atas motor berboncengan yang melintas berlawanan arah dengan saksi,
- Bahwa Terdakwa II mengarahkan kayu tersebut dengan cara mengayunkan potongan kayu tersebut ke arah saksi namun tidak mengenai saksi, kemudian langsung dilemparkan kerah saksi kemudian saksi tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi sehingga tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mendekati motor saksi korban, setelah itu Terdakwa II menarik baju saksi korban hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa I berusaha memukul saksi korban akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi korban;
- Bahwa setelah itu datang Pak Suparjo di tempat terjadinya peristiwa tersebut meleraikan atau menjauhkan kedua orang tersebut dari saksi dengan cara menarik dan mendorong kedua orang tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban menggunakan potongan kayu bulat kecil dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peran terdakwa I membawa potongan kayu kemudian memukulkan ke arah saksi namun milik terdakwa I tidak mengenai saksi sedangkan milik terdakwa II mengenai saksi di bagian pergelangan tangan sebelah kanan saksi serta bagian punggung saksi;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena adanya kesalahpahaman akibat saksi mengambil foto pada saat para terdakwa sedang panen sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MARTONO Alias UGIT dan temannya yang saksi tidak kenal tersebut adalah tangan saksi luka sobek dan berdarah serta mengalami pembengkakan, serta punggung saksi korban mengalami memar;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar.

2. Prayoga Wibisono bin Slamet Riyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Menjalin Desa Songga Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi IDHAR anggota BKO dari TNI Yon Armed yang sedang melaksanakan patroli.
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada ditempat kejadian, karena saksi dengan saksi IDHAR merupakan satu tim;
  - Bahwa saksi melakukan patroli di Desa Songga karena ada informasi bahwa dicurigai buah yang diangkut ketepi jalan oleh terdakwa MARTONO mirip buah perusahaan.
  - Bahwa Informasi tersebut berasal dari sdr SUPRIYADI selaku SATPAM yang bertugas di PT.TTT yang diperoleh oleh sdr SUPRIYADI dari sdr SALIMIN melalui VIA Telpon HP;
  - Bahwa sesampainya di Desa Songga saksi menemukan buah sawit sudah tersusun ditepi jalan dan ditempat itu juga ada dua orang sedang menyusul kami ke TKP yaitu Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengambil batu kemudian melempar ke arah saksi IDHAR namun berhasil dilerai oleh Pak SURYADI;
  - Bahwa setelah itu kedua orang tersebut mengancam akan menunggu kami yang patroli didepan rumahnya kemudian sekitar 50 meter dari tempat ditemukannya buah tersebut kami langsung dicegat dan dilempar dengan menggunakan 2 buah kayu bulat;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman masih juga dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan lansung ditikung dan dijatuhkan motor saksi IDHAR tersebut setelah jatuh kemudian dilempar lagi dengan kayu bulat dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Nba



mengenai lengan kanan saksi IDHAR yang mengakibatkan luka robek dan memar pada bagian lengan kanan;

- Bahwa terdakwa I memukul saksi IDHAR dengan tangan kosong tetapi ditangkis oleh saksi IDHAR dan yang satunya melempar batu kerah saksi IDHAR juga namun mengenai warga setempat setelah mengambil batu ke 2 saksi tahan dan saksi leraï dan yang satu lagi dileraï oleh warga dan setelah itu baru lepas dan kabur kemudian kami yang patroli Kembali ke Mess;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu Ketika pelaku pulang dan mengambilnya dari rumah terdakwa, sedangkan batu diperoleh dari sekitar rumahnya yang sudah ditumpuknya.
- Bahwa saksi IDHAR tidak melakukan perlawanan karena wilayah tersebut adalah daerah rumah terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut saksi IDHAR mengalami luka robek dan memar pada bagian lengan tangan kananya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar

3. Darin alias Pak Emelia Anak (alm) Darahem dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap saksi IDHAR tersebut pada saat saksi IDHAR menunjukkan lukanya pada saksi.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wib di Dusun Menjalin Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa martono;
- Bahwa terdakwa MARTONO tidak terima Saksi IDHAR mengambil dokumentasi / foto-foto buah sawit yang Para Terdakwa panen yang mana menurut saksi IDHAR foto tersebut akan dijadikan sample untuk BB.
- Bahwa pada saat itu memang benar ada luka seperti luka goresan di tangan saksi IDHAR tepatnya tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tangan saksi IDHAR bisa terluka, pada saat itu saksi mengira tangan saksi IDHAR terluka akibat jatuh dari sepeda motor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wib pada saat saksi dan Sdr RISTAM sedang nyemen tidak lama kemudian terdengar bunyi 2 (dua) buah sepeda motor yang datang dari arah Darit



menuju ke arah Divisi V yang mana masing-masing kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi IDHAR dan Satpam PT.TTT dan 1 (satu) unit sepeda motor lagi dikendarai oleh Para Terdakwa, namun pada saat tiba di tempat saksi dan Sdr RISTAM sedang bekerja 2 (dua) buah sepeda motor tersebut jatuh ketanah sehingga menimbulkan bunyi seperti ada tabrakan;

- Bahwa kemudian mereka seperti orang yang mau berkelahi, saksi juga melihat terdakwa MARTONO sedang ngomel-ngomel dan saksi melihat terdakwa SUNDARSING mengambil batu yang ada di sekitar tempat mereka terjatuh
- Bahwa saksi meleraikan mereka dengan cara saksi berdiri ditengah-tengah / diantara Saksi IDHAR dengan terdakwa MARTONO;
- Bahwa Sdr IDHAR dan Satpam PT. TTT langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Divisi V, sedangkan terdakwa MARTONO dan terdakwa SUNDARSING langsung pulang dan melapor ke Kades Songga yaitu PAK GUNTUR;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Suparjo alia Supar Anak Sanen dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan Para Terdakwa terhadap saksi IDHAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Dusun Menjalin, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.
- Bahwa saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Darit menuju tempat tinggal saksi, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut di Dusun Menjalin, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak saksi melihat ramai orang di tepi jalan depan halaman rumah Sdr ABINUS;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mendatangi orang-orang tersebut saksi melihat ada 2 (dua) anggota Armed yang bernama saksi IDHAR dan satu nya saksi tidak kena, 1 (satu) orang Satpam yang bernama Sdr SOLOY yang berdiri di samping Saksi IDAR, terdakwa SUNDARSING, terdakwa MARTONO, Sdr RISTAM;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tangan sebelah kiri Saksi IDHAR anggota Armed tersebut sudah terluka goresan,;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tangan saksi IDAR tersebut terluka karena pada saat saksi datang disitu tangan saksi IDAR sudah terluka;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat terjadi nya adu fisik, yang salah lihat hanya terdakwa SUDARSING memegang batu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tujuan terdakwa
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa SUDARSING sekitar 1 (satu) meter dengan posisi beradapan, jarak saksi dengan terdakwa MARTONO sekitar 3 (tiga) meter dengan posisi terdakwa MARTONO di pegang oleh bapak mertua nya Sdr DARIN kemudian jarak saksi dengan saksi IDAR sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 1109 / VER / NGB/ XI / 2020 tanggal 2 November 2020 tentang hasil pemeriksaan atas nama IDHAR Bin M.IDRUS dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia 34 tahun dengan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka lecet berbentuk garis sebanyak 3 buah dilengan kanan bawah bagian luar yang diduga diakibatkan taruma tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 wib di depan rumah Sdra. ABIN di Dsn. Menjalin Ds. Songga Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa awalnya pada saat bertemu dengan pihak pengamanan PT.TTT tersebut Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing bertanya kepada pihak pengamanan PT.TTT baik-baik, jawaban dari pihak pengamanan tersebut membuat Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing tersinggung;
- Bahwa Para Terdakwa emosi kemudian mengambil batu yang ada di pinggir jalan untuk dilemparkan kepada pihak pengamanan PT. TTT tersebut namun, setelah batu dimbil Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing



tidak jadi dilemparkan karena salah satu dari anggota pengamanan PT.TTT yang menghalangi Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing, kemudian Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing pergi.

- Bahwa Para Terdakwa membawa satu potongan kayu dan Terdakwa sundarsing membawa satu potongan kayu setelah itu Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing balik lagi kearah tumpukan buah tersebut untuk menghampiri pihak pengamanan PT. TTT tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan pihak pengamanan PT. TTT kemudian Terdakwa martono memberi kode kepada pihak pengamanan PT. TTT untuk berhenti namun tidak mau berhenti kemudian Terdakwa martono melepar potongan kayu tersebut ke arah pihak pengamanan PT. TTT dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Terdakwa sundarsing juga melempar potongan kayu kearah pihak pengamanan PT. TTT yang mengenai tangan dan bahu saksi IDHAR;

- Bahwa setelah itu Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing berbalik arah lagi dan searah dengan saksi IDHAR yang merupakan pengamanan PT. TTT untuk mengejar kembali saksi IDHAR, kemudian Terdakwa sundarsing menarik baju saksi IDHAR yang masih berada di atas motor sehingga membuat saksi IDHAR jatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa martono langsung turun dan langsung menghampiri saksi IDHAR tersebut;

- Bahwa Terdakwa martono memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari terbuka kearah saksi IDHAR namun ditangkis oleh saksi Idhar, kemudian saksi suparjo datang memeluk Terdakwa MARTONO untuk melerai supaya;

#### Terdakwa II

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 wib di depan rumah Sdra. ABIN di Dsn. Menjalin Ds. Songga Kec. Menyuke Kab. Landak;

- Bahwa awalnya pada saat bertemu dengan pihak pengamanan PT.TTT tersebut Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing bertanya kepada pihak pengamanan PT.TTT baik-baik, jawaban dari pihak pengamanan tersebut membuat Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing tersinggung;

- Bahwa Para Terdakwa emosi kemudian mengambil batu yang ada di pinggir jalan untuk dilemparkan kepada pihak pengamanan PT. TTT tersebut namun, setelah batu dimbil Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing tidak jadi dilemparkan karena salah satu dari anggota pengamanan PT.TTT



yang menghalangi Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing, kemudian Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing pergi.

- Bahwa Para Terdakwa membawa satu potongan kayu dan Terdakwa sundarsing membawa satu potongan kayu setelah itu Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing balik lagi kearah tumpukan buah tersebut untuk menghampiri pihak pengamanan PT. TTT tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan pihak pengamanan PT. TTT kemudian Terdakwa martono memberi kode kepada pihak pengamanan PT. TTT untuk berhenti namun tidak mau berhenti kemudian Terdakwa martono melepar potongan kayu tersebut ke arah pihak pengamanan PT. TTT dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Terdakwa sundarsing juga melempar potongan kayu kearah pihak pengamanan PT. TTT yang mengenai tangan dan bahu saksi IDHAR;

- Bahwa setelah itu Terdakwa martono dan Terdakwa sundarsing berbalik arah lagi dan searah dengan saksi IDHAR yang merupakan pengamanan PT. TTT untuk mengejar kembali saksi IDHAR, kemudian Terdakwa sundarsing menarik baju saksi IDHAR yang masih berada di atas motor sehingga membuat saksi IDHAR jatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa martono langsung turun dan langsung menghampiri saksi IDHAR tersebut;

- Bahwa Terdakwa martono memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari terbuka kearah saksi IDHAR namun ditangkis oleh saksi Idhar, kemudian saksi suparjo datang memeluk Terdakwa MARTONO untuk melerai supaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos merk *Greenlight* warna abu-abu;
2. 2 (dua) bongkahan batu

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II diajak Panen buah kelapa sawit oleh Terdakwa I di kebun milik Sdra.ROBET, kemudian Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II bersama dengan



Terdakwa I dan Sdra. ITAM mulai memanen buah sawit sampai sekira pukul 13.30 wib, kemudian sawit yang telah dipanen ditumpukan di tepi jalan;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang saksi korban IDHAR selaku pihak pengamanan PT.TTT mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud untuk mengecek buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II apakah buah kelapa sawit milik perusahaan atau bukan;
- Bahwa kemudian saksi korban Idhar mengambil foto perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, akan tetapi Para Terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan saksi korban Idhar. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II emosi kemudian mengambil batu yang ada dipinggir jalan untuk dilemparkan kepada saksi korban IDHAR, namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi korban Idhar;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melihat ada potongan kayu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membawa satu potongan kayu lalu kembali untuk menghampiri saksi korban IDHAR yang akan pulang menggunakan sepeda motor. Terdakwa I memberi kode kepada saksi korban IDHAR untuk berhenti namun tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa I melepar potongan kayu tersebut ke arah saksi IDHAR tetapi tidak mengenai saksi korban dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II juga melempar potongan kayu ke arah saksi IDHAR lalu mengenai tangan dan bahu saksi korban IDHAR;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil mendahului saksi korban IDHAR, lalu Terdakwa II menarik baju saksi korban IDHAR yang masih berada di atas motor sehingga membuat saksi IDHAR jatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I langsung turun dan langsung menghampiri saksi IDHAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I memukul saksi korban Idhar dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari terbuka ke arah saksi IDHAR akan tetapi ditepis oleh saksi korban Idhar, kemudian saksi suparjo datang memeluk Terdakwa I untuk melerai;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 1109 / VER / NGB/ XI / 2020 tanggal 2 November 2020 tentang hasil pemeriksaan atas nama IDHAR Bin M.IDRUS, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka lecet berbentuk garis sebanyak 3 buah dilengan kanan bawah bagian luar yang diduga diakibatkan trauma tumpul;



- Bahwa terhadap permasalahan ini telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Idhar. Para Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri mendatangi kediaman saksi korban Idhar untuk meminta maaf dan permintaan maaf tersebut telah diterima oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa di persidangan yaitu MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE. Para terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**



Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak jelaskan mengenai makna terang-terangan, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum R.Soesilo maksud dari terang-terangan diartikan sebagai “di muka umum” yaitu di tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum karena kejahatan ini masuk dalam kejahatan ketertiban umum. J.M Van Bemmelen memberikan pandangan lebih luas maksud kejahatan dalam pasal ini adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, sejalan dengan *memorie van toelichting* (MVT) yang menjelaskan kejahatan terhadap ketertiban umum diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai tenaga bersama menurut Wirjono Prodjodikoro diartikan kejahatan ini memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menurut R Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Hal tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga atau alat yang diarahkan kepada objek, misalnya seperti memukul, menendang, memukul menggunakan tongkat dan sebagainya. Untuk membuktikan adanya tidaknya kekerasan dapat dilihat bagaimana perbuatan tersebut membawa akibat kepada korban;

Menimbang, bahwa unsur *essensial* yang perlu dipertimbangkan dalam unsur pasal ini ialah adakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, setelah itu barulah dikaitkan apakah dari perbuatan tersebut sesuai dengan keadaan yang ditentukan oleh pasal ini yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II diajak Panen buah kelapa sawit oleh Terdakwa I di kebun milik Sdra.ROBET, kemudian Sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sdra. ITAM mulai memanen buah sawit, kemudian sawit yang telah dipanen ditumpukan di tepi jalan;
- Sekira pukul 14.30 wib datang saksi korban IDHAR selaku pihak pengamanan PT.TTT mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian saksi korban Idhar mengambil foto perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, akan tetapi Para Terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan saksi korban Idhar;



- Setelah itu Para Terdakwa emosi kemudian mengambil batu yang ada dipinggir jalan untuk dilemparkan kepada saksi korban IDHAR, namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi korban Idhar;
- Kemudian Para Terdakwa masing-masing membawa satu potongan kayu lalu kembali untuk menghampiri saksi korban IDHAR yang akan pulang menggunakan sepeda motor. Terdakwa I memberi kode kepada saksi korban IDHAR untuk berhenti namun tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa I melempar potongan kayu tersebut ke arah saksi IDHAR tetapi tidak mengenai saksi korban dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II juga melempar potongan kayu ke arah saksi IDHAR lalu mengenai tangan dan bahu saksi korban IDHAR;
- Para Terdakwa berhasil mendahului saksi korban IDHAR, lalu Terdakwa II menarik baju saksi korban IDHAR yang masih berada di atas motor sehingga membuat saksi IDHAR jatuh dari sepeda motornya kemudian
- Setelah itu Terdakwa I memukul saksi korban Idhar dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari terbuka ke arah saksi IDHAR akan tetapi ditepis oleh saksi korban Idhar,
- Terhadap permasalahan ini telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Idhar. Para Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri mendatangi kediaman saksi korban Idhar untuk meminta maaf dan permintaan maaf tersebut telah diterima oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa I melempar batu dan satu potongan kayu serta memukul saksi korban Idhar, dan Terdakwa II melempar potongan kayu yang mengenai tangan dan bahu saksi korban Idhar serta menarik saksi korban Idhar hingga terjatuh dari motor merupakan wujud perbuatan-perbuatan yang menggunakan kekerasan dengan sasaran atau objeknya yaitu orang yang dalam hal ini adalah saksi korban Idhar. Perbuatan tersebut mengakibatkan luka pada saksi korban sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat *visum et repertum*, artinya telah nampak kekerasan tersebut memberikan dampak kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta pula kejadian tersebut terjadi di tepi jalan depan halaman rumah Sdr ABINUS di Dusun Menjalin, Desa Songa, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Lokasi tersebut termasuk lokasi yang dapat dilihat oleh banyak orang sehingga khalayak umum dapat mengetahuinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan;



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah tersebut cukup untuk dikatakan sebagai perbuatan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bgonakah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merk Greenlight warna abu-abu yang telah disita dari saksi IDHAR Bin M.IDRUS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IDHAR Bin M.IDRUS;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek



sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah membuat kerugian terhadap saksi IDHAR Bin M.IDRUS

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Telah ada perdamaian antara korban dengan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan Terdakwa II SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARTONO Alias UGIT Anak BARONENG dan Terdakwa II SUNDARSING Alias ASIN Anak ROSE dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) helai baju kaos merk Greenlight warna abu-abu.Dikembalikan kepada saksi IDHAR Bin M.IDRUS
  - 2 (dua) bongkahan batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH